



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Babakan Bogor, 25 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, nomor Handphone: xxx, dengan domsili elektronik : xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 4 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, nomor Handphone: xxx, dengan domsili elektronik : xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph tanggal 6 Desember 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Kepahiang, dengan status duda dengan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Wali Nasab Ayah Kandung Pemohon II/Mempelai Perempuan yang bernama Wali nikah dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Paman Pemohon II

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi I dan Perangkat Kelurahan Padang Lekat yang bernama Saksi II;

3. Bahwa, mas kawin berupa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, hingga saat ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 12 September 2019 (4 tahun 3 bulan);
 - b. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 22 Februari 2022 (1 tahun 10 bulan)
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Kepahiang, dengan status duda dengan perawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada status Pemohon I yaitu masih terikat dengan perempuan lain saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx an. Pemohon I tertanggal 05 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx an. Pemohon II tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Nomor B-xxx/Kua.07.08.01/Pw.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tertanggal tanggal 4 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) dan diverifikasi;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Wali nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II namun saksi lupa wujud maharnya;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

2. **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada status Pemohon I yaitu masih terikat dengan perempuan lain saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018, di Kabupaten Kepahiang disahkan, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum tercatat di kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a-quo*, Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juni 2018, Kabupaten Kepahiang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi I dan Saksi II, serta tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah, namun terkait mahar saksi tidak mengetahuinya secara jelas. Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis, dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2018 di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus terikat perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah saat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan istri terdahulunya saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II dan Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah mendapat izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu orang, hal ini selaras dengan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)